

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi saat ini, membuat teknologi menjadi suatu hal yang sangat penting disegala aspek kehidupan. Tidak terkecuali dalam bidang infrastruktur, yang dimana dapat dilihat bersama dengan adanya teknologi yang semakin maju membuat infrastruktur di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Signifikansi pasar infrastruktur dewasa ini tentunya didorong oleh banyak faktor, seperti pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, ditambah dukungan pemerintah dalam mega proyek jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta belanja pemerintah daerah yang terus ingin memajukan wilayahnya dengan segala macam pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Sektor infrastruktur jalan tol sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu daerah karena dengan adanya jalan tol maka daerah-daerah yang terisolir dan sulit dijangkau menjadi lebih mudah diakses dan memangkas jarak tempuh sehingga konsumsi bbm bisa berkurang. Selain itu juga sektor infrastruktur dapat menjadi kontributor yang penting dalam proses pembangunan sarana dan prasarana daerah dalam hal infrastruktur lainnya seperti perumahan, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan jalan tol yang terbangun pada 2020 sepanjang 246 kilometer dari target 339 kilometer. Pembangunan jalan tol ini merupakan bagian dari capaian pekerjaan fisik Ditjen Bina Marga yang mencakup jalan dan jembatan dengan realisasi 98,73 persen. Selain jalan tol, telah dibangun pula jalan baru dengan target sepanjang 500 kilometer dan tercapai dibangun sepanjang 463 kilometer. Lalu, pembangunan jembatan dengan target 20.022 meter dan tercapai sepanjang 16.923 meter, selanjutnya pembangunan fly over dengan target 2.815 meter dan hanya

tercapai 987 meter dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Gedung DPR Jakarta.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2020 – 2024, ditargetkan akan ada tambahan 2.500 km jalan tol baru yang beroperasi. Sehingga ditargetkan akan ada sekitar 4.600 Km jalan tol yang akan beroperasi di akhir tahun 2024. Pencapaian target tersebut akan sulit dicapai terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi dan dampak pandemi Covid-19. Meski begitu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan semua *stakeholder* terkait untuk mencapai target tersebut. Lebih lanjut pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan jalan tol hingga tahun 2050. Ia bilang, setidaknya dibutuhkan total sepanjang 18.088 Km yang beroperasi hingga 2050 mendatang. Hal ini berfungsi sebagai *backbone* jaringan jalan keseluruhan agar tercapai waktu perjalanan nasional yang diinginkan yakni 1,5 jam per 100 Km¹.

Ditengah maraknya pembangunan jalan tol di Indonesia berdampak pada banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik untuk memasuki bisnis tersebut, karena selain prospek yang bagus untuk jangka pendek, jangka Panjang pun prospeknya masih cukup relevan mengingat masa konsesi pengelolaan jalan tol relative panjang sekitar 20 s.d 30 tahun. Ini artinya secara bisnis sangat menguntungkan dari berbagai aspek. Dari hal itulah muncul perusahaan-perusahaan yang beralih bisnis untuk mengelola jalan tol baik dari segi operasional maupun pemeliharaan antara lain PT Jasa Marga Tol Operation (JMTO), PT Citra Persada Infrastruktur (CPI), PT Astra Infrastuktur (AIS), PT Marga Solusi Prima (MSP).

Penelitian yang telah dilakukan pada PT Citra Persada Infrastruktur menunjukkan bahwa perusahaan mengakui pendapatan menggunakan metode akrual basis, ketika terjadi penandatanganan kontrak antara perusahaan dengan pelanggan dilaksanakan dan pada saat kesepakatan harga transaksi disepakati oleh kedua pihak tanpa memperhatikan apakah barang dapat dibedakan dan diperlakukan sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal maupun kewajiban pelaksanaan *multiple*. Dengan demikian perusahaan hanya memenuhi 2 langkah

¹ lihat : <https://nasional.kontan.co.id/news/pembangunan-jalan-tol-di-tahun-2020-mencapai-246-kilometer>

dalam pengakuan pendapatan yang dinyatakan dalam PSAK 72. PSAK 72 menyatakan bahwa pendapatan kontrak dengan pelanggan memuat 2 langkah yaitu penentuan harga transaksi, dan pengalokasian harga transaksi. Dalam pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh PT Citra Persada Infrastruktur berdasarkan kontrak yang telah di tandatangi dan sesuai dengan rincian daftar kuantitas harga (dkh). Dalam pengukuran pendapatan perusahaan hanya beatokan terhadap jumlah uang yang akan diterima oleh perusahaan. Dalam penerapannya PSAK 72 lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya yang ditunjukkan dengan peindahan kendali atas asset. PSAK 72 mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya *rigid (rule based)* menjadi berbasis prinsip (*principle based*). Pengakuan pendapatan kontrak, misalnya sekarang tidak berdasarkan besaran uang muka yang sudah diterima. Berdasarkan PSAK No.72, perusahaan belum sepenuhnya menerapkan karena perusahaan belum sepenuhnya mampu melakukan pengakuan pendapatan secara bertahap sepanjang umur kontrak (*over the time*) atau pada titik tertentu (*at a point of time*). Pihak manajemen perusahaan beranggapan tidak bisa diterapkan kepada semua kontrak. Ada syarat-syarat terkait konsumsi manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset di sisi pelanggan, serta kesepakatan tahap pembayaran kontrak. Jika suatu kontrak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pendapatan kontrak itu baru bisa diakui saat terjadi penyerahan aset (*at a point of time*).

Secara konseptual, informasi akuntansi sendiri harus dapat memenuhi kriteria biaya-manfaat. Yang dimana pelaporannya laporan keuangannya harus disajikan secara wajar dengan penjelasan tentang situasi yang sebenarnya. Dan salah satu bagian yang penting dari suatu penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan adalah pendapatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2016) menyatakan bahwa pendapatan merupakan akun dengan nilai paling besar dalam laporan keuangan sehingga perlu untuk mendapat suatu perhatian khusus dengan baik tentang bagaimana memperlakukan dan mengungkapkannya sehingga laporan keuangan tersebut menjadi lebih relevan dan lebih berkualitas karena mencerminkan keadaan yang sebenarnya².

² M. Hidayat, "Analisis Pengakuan dan Pengungkapan Pendapatan pada Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero Tbk)

Akuntansi pendapatan sendiri, penting halnya diketahui bahwa permasalahan dapat muncul jika berbicara tentang kapan suatu pendapatan dapat diakui dan bagaimana pengukurannya serta hal-hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam suatu laporan keuangan. Yang dimana suatu pengakuan perlu dilakukan pada saat yang tepat atas suatu transaksi yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu jika perusahaan salah dalam menentukan pendapatannya, maka hal ini tentu saja akan berakibat pada salah saji informasi akuntansi dan akan berdampak dalam pengambilan suatu keputusan yang salah. Pendapatan sendiri akan berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan, yang dalam hal ini sangat menentukan dalam kelangsungan hidup pada perusahaan, karena jika semakim besar pendapatan yang didapatkan maka kemampuan perusahaan dalam membiayai segala pengeluaran atas operasional perusahaan akan semakin besar pula. Selain itu, pendapatan juga akan berbanding lurus dengan perolehan laba suatu perusahaan, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka akan semakin tinggi juga tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pendapatan dikatakan sebagai indikator dalam menentukan laba yang merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan (*profit oriented*)³. Sehingga dalam hal ini nilai pendapatan harus diukur secara wajar sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku⁴. Akan tetapi masalahnya, pengakuan pendapatan menjadi salah satu masalah yang penting untuk dibahas di dalam akuntansi pendapatan yang dimana pendapatan harus diakui pada waktu yang tepat agar dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya. Sehingga nantinya tidak terjadi suatu kesalahan dalam penyajian informasi keuangan yang berdampak pada pengambilan keputusan perusahaan⁵.

Pada tahun 2017, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan serta mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan

Berdasarkan PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44," *Jurnal Measurement*, vol. 10, no. 1, pp. 27- 39, 2016

³ Profit oriented adalah keadaan yang berorientasi profit. Sehingga Perusahaan yang berlabel profit oriented disebut perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan, yaitu segala perilaku yang dilakukan perusahaan baik proses produksi dan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut hanya semata untuk memperoleh keuntungan. Lihat : <https://brainly.co.id/tugas/18695981>

⁴ J. Rau, "Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Menurut PSAK No. 23 PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado," *Jurnal EMBA*, vol. 1, no. 3, pp. 487-497, 2013

⁵ M. Hidayat, "Analisis Pengakuan dan Pengungkapan Pendapatan pada Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero Tbk) Berdasarkan PSAK 23, PSAK 34, PSAK 44," *Jurnal Measurement*, vol. 10, no. 1, pp. 27-39, 2016

Pelanggan. PSAK 72 merupakan adopsi penuh IFRS 15: *Revenue from Contracts with Customers*. PSAK 72 akan menjadi standar tunggal yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan menggantikan seluruh standar terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Kontruksi, PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate, ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan. Standar baru ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkualitas tinggi terkait sifat, waktu, ketidakpastian pendapatan dan arus kas untuk pengguna laporan keuangan. PSAK 72 akan diberlakukan efektif pada 1 Januari 2020, namun penerapan dini untuk PSAK 72 diperbolehkan.

PSAK 72 akan menyediakan kerangka pengukuran pendapatan yang konsisten dan komprehensif. Penerapan standar ini akan merubah pola pengakuan pendapatan yang berdampak besar pada laporan laba rugi yang dianggap sebagai salah satu laporan keuangan yang penting karena mengungkapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga investor diprediksi akan terpengaruh terhadap adanya penerbitan PSAK ini.

Sebelum PSAK 72 diterbitkan, IAI terlebih dahulu mengumumkan rencana penerbitan melalui penerbitan Exposure Draft (ED) agar mendapatkan tanggapan dari regulator, asosiasi, pelaku industri, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan masyarakat. Pada saat penerbitan tersebut, publik akan mengetahui bahwa akan ada perubahan standar tersebut.

Berdasarkan hal ini, pelaporan keuangan berdasarkan standar baru harus lebih informatif karena metode pengakuan pendapatan yang direvisi dan persyaratan pengakuan. Investor adalah pengguna utama informasi laporan keuangan. Investor membutuhkan analis canggih sebagai perantara informasi saat mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi keuangan untuk investor. Perkiraan pendapatan dari analis merupakan input penting untuk menentukan kinerja perusahaan. kinerja perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait dengan kinerja.. Oleh karena itu diperlukan informasi laporan keuangan berkualitas tinggi yang diusulkan oleh standar baru untuk memberikan perkiraan yang lebih baik dan lebih akurat.

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan tersebut yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu⁶.

Kinerja keuangan perusahaan memberikan informasi mengenai keberhasilan yang telah dicapai perusahaan, juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta membantu pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan juga berguna untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar⁷.

Kinerja keuangan dapat dinilai salah satunya dengan cara melakukan analisis rasio keuangan yang dihitung berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan arus kas. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan⁸.

Penelitian ini hanya membahas terkait penerapan standar akuntansi baru untuk pengakuan pendapatan. Pemilihan penerapan pengakuan yang hanya terbatas pada pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dikarenakan masih terbatasnya penelitian yang hanya berfokus pada informasi penerapan PSAK 72 terhadap kinerja perusahaan. Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan yang belum go public.

Berdasarkan apa yang di peroleh di lapangan mengenai penerbitan PSAK 72 ini yang menjadi kontroversi karena telah menggantikan seluruh standar lainnya yang berlaku sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengingat arti penting pendapatan dan berbagai macam masalah yang mungkin timbul dalam mengakui pendapatan dalam laporan keuangan bagi suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi.

Karena bagi perusahaan sektor jasa dan konstruksi, pendapatan dari pra-

⁶ H. Nasution, Analisis Pengaruh Kinerja keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014, Surakarta: Universitas Mu hammadiyah Surakarta, 2017

⁷ W. A. Sutrisno and Yulianeu, "Pengaruh CR, DER, TATO Terhadap PBV dengan ROA sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar pada BEI Tahun 2010-2014," *Journal of Management*, vol. 3, no. 3, 2017

⁸ E. Purnomo, U. Sriwidodo and E. Wibowo, "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016," *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 18, pp. 189-198, 2018.

penjualan yang masih dalam tahap pekerjaan akan dapat diakui pada saat periode waktu berdasarkan ketentuan kontrak. Hal ini tentu saja dapat membingungkan perusahaan, yang dimana meskipun dapat meningkatkan pendapatan namun disisi lain dampak penerapan ini bisa saja menjadi ancaman bagi kinerja keuangan perusahaan.

Pada kesempatan ini peneliti akan mengungkapkan beberapa fenomena yang terjadi sehubungan dengan diberlakukannya PSAK 72 dengan melihat dari beberapa sektor bisnis dan sudut pandang.

Bagi perusahaan yang bergerak dalam bisnis properti aturan PSAK 72 sangat mempengaruhi pengakuan penjualan hal ini dikarenakan menurut PSAK 72 bahwa penjualan boleh diakui ketika progress pembangunan proyek sudah diserahkan kepada pihak kedua (konsumen), hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya PSAK 34 yang menyebutkan bahwa penjualan dapat diakui berdasarkan persentase penyelesaian (percentage of completion). Dampak dari aturan PSAK 72 menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak riil (Ilham Budhiman, 2020), selanjutnya (Theresia Rustandi, 2020) aturan PSAK 72 berdampak pada angka penjualan dan keuntungan terutama pada proyek *high rise*⁹ yang memakan waktu lama untuk pembangunan dimana selama belum terjadi serahterima maka perusahaan harus mencatat sebagai advance payment hal ini mengakibatkan selama masa pembangunan perusahaan tersebut kondisi rugi. Menghadapi kondisi ini perusahaan property dituntut harus mempunyai strategi agar performance laporan keuangan stabil salah satu strategi adalah mempercepat penyelesaian pembangunan dan menambah produk rumah tapak (Hidayat;2020).

Bagi perusahaan yang bergerak pada bidang retail dan jasa penjualan barang/jasa aturan PSAK 72 dapat menimbulkan salah tafsir dalam hal pemberian diskon atau bonus kepada pelanggan seperti layanan purna jual dalam bentuk servis gratis pada saat volume penjualan tercapai. Ketika estimasi diskon dimasukan sesuai PSAK 72, otomatis penjualan menjadi turun walaupun diskon tersebut belum terjadi demikian juga dengan bonus sesuai PSAK 72 walaupun belum direalisasikan akibatnya penjualan menjadi naik (Saptono;2020).

⁹ *high rise building* adalah sebuah bangunan yang memiliki banyak tingkat. Lihat : <https://www.99.co/id/panduan/high-rise-building>

Bila ditinjau dari perspektif pajak aturan PSAK bisa memberikan *tax dispute*¹⁰ antara wajib pajak dan fiscus terkait dengan pengakuan pendapatan. Untuk mengurangi *potential tax dispute* (Saptono;2020) mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan yang dapat menetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi wajib pajak karena ada perubahan PSAK. Tujuan penerbitan peraturan DJP tersebut adalah untuk memberi kepastian hukum (*legal certainty*) bagi perusahaan selaku wajib pajak badan

PP No. 94/2010 merupakan aturan turunan dari UU PPh sehingga DJP memiliki *legal standing* untuk memberi penegasan tentang penerapan *matching principle* dan doktrin realisasi. Dengan demikian penghasilan dan/atau biaya yang masih bersifat estimasi atau pencadangan tidak diperkenankan untuk tujuan PPH.

Senada dengan pernyataan di atas Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur Bidang Akuntan Pajak, Pendiri One Tax Consult dan pengajar peajakan di Universitas Surabaya dan Universitas Airlangga (Wan Juli;2020) menyatakan implikasi peajakan dalam PSAK 72 ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu PPH dan PPN. Sebenarnya secara teknis pengakuan pendapatan berkaitan dengan saat pengakuan pendapatan dan jumlah pengakuan pendapatan yang berkaitan dengan basis penilaian. Secara umum karena UU PPh Indonesia tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan pendapatan (saat pengakuan pendapatan), maka berdasarkan kuasa Pasal 28 UUKUP, prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga dalam hal ini keberadaan PSAK 72 seharusnya tidak memiliki dampak yang signifikan dalam hal perlakuan PPh terkait saat pengakuan pendapatan. Namun demikian, PSAK 72 ini sudah dapat dipastikan membawa permasalahan yang pelik dalam hal PPN karena UU PPN bergantung pada konsep penyerahan, sedangkan PSAK 72 seperti yang telah dibahas sebelumnya menekankan pada peristiwa beralihnya penguasaan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli. Walaupun dalam banyak hal saat penyerahan itu sama dengan saat beralihnya pengendalian atau penguasaan barang atau jasa, namun dalam praktik bisa saja saat penyerahan ini tidak sama dengan peristiwa beralihnya penguasaan barang atau jasa.

¹⁰ perselisihan/perdebatan/sengketa pajak. Lihat : <https://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/tax-dispute>

Kriteria yang diberikan dalam PP 1 tahun 2012 yang mengakomodasi konsep pengakuan pendapatan menurut akuntansi dapat mengakibatkan ketidak-konsistenan antara PPh dan PPN. Alasan sederhana dari pendapat ini adalah bahwa konsep UU PPh adalah substantive sementara UU PPN lebih mengarah pada konsep yuridis. Kemungkinan sengketa ini bisa saja terjadi dalam hal penjualan yang telah terjadi namun pengiriman barangnya belum dilakukan (*bill and hold sales*)¹¹ sehingga penyerahan akuntansi bisa saja telah terjadi namun penyerahan fisik belum dilaksanakan. Dalam hal ini, memang PPN berdasarkan PP 1 tahun 2012 dan PPh diakui pada saat bersamaan karena PP 1 tahun 2012 juga mengakui saat pengakuan penghasilan secara akuntansi sebagai saat terutang nya pajak (PPN), namun penyerahan fisik yang terjadi setelah pengakuan akuntansi ini jadi tidak teantau (dalam arti tidak diperhitungkan).

Secara umum, UU PPh tidak mengatur secara jelas mengenai saat pengakuan pendapatan sehingga berdasarkan kuasa Pasal 28 ayat 7 UUKUP standar akuntansi yang berlaku. Namun demikian, dalam aspek kedua yaitu penilaian dalam pengakuan pendapatan merupakan sumber perdebatan yang serius karena UU PPh dibangun dengan konsep harga perolehan sesuai pasal 10 UU PPh sedangkan konsep harga perolehan ini sudah banyak ditinggalkan oleh PSAK 72 ini.

Sehubungan dengan hal ini, yang perlu dicermati dalam PSAK 72 yang dapat menimbulkan implikasi pajak adalah konsep penilaian yang terkandung dalam Tahap ketiga Penentuan Harga Transaksi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian pendapatan yaitu mengenai *variable consideration*¹² yaitu dalam hal adanya variabilitas harga transaksi karena jumlah yang akan dibayarkan kepada penjual bergantung pada kejadian di masa yang akan datang dan *time value of money*¹³ yaitu dalam hal adanya perbedaan saat pengiriman dan pembayaran yang berbeda lebih dari satu tahun sehingga mengimplikasikan nilai waktu uang yang signifikan. *Variable consideration* mengakibatkan perlunya estimasian atas nilai

¹¹ pengiriman ditunda atas permintaan pembeli tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan.

Lihat :

https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/196/mod_resource/content/0/AK2%20Pertemuan%209%20Pengakuan%20Pendapatan%20Angsuran.pdf

¹² Variabel imbalan seperti insentif, diskon, rabat. Lihat : <https://nuning.home.blog/2019/03/27/psak-72-ifs-15-accounting-for-revenue-is-changing/>

¹³ *Time value of money* (TVM) atau nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa mendatang, karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. lihat : <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-time-value-of-money/>

transaksi yang diharapkan. Efek dari aspek *variable consideration* ini terletak pada DPP PPh dan PPN karena secara akuntansi nilai yang diakui adalah nilai harapan (*expectancy value*), sedangkan peraturan peajakan tidak mengenai penilaian berdasarkan estimasi harapan.

Aspek *time value of money* juga menimbulkan dampak serius terkait karakterisasi pendapatan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila pembayaran terjadi secara signifikan terlebih dahulu daripada penyerahan barang/jasa, maka dapat dipandang si pembeli memberikan pinjaman kepada si penjual sehingga si penjual akan mengakui beban bunga sedangkan si pembeli akan mengakui pendapatan bunga. Sebaliknya, apabila penyerahan terjadi secara signifikan terlebih dahulu daripada pembayaran, maka dapat dipandang si penjual memberikan pinjaman kepada si pembeli sehingga si penjual akan mengakui pendapatan bunga sedangkan si pembeli akan mengakui beban bunga. Peraturan peajakan tidak mengenal penilaian berbasis nilai waktu uang (*time value of money*) sehingga adanya pengakuan biaya bunga ataupun pendapatan bunga dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai aspek nilai DPP PPh serta ada atau tidaknya PPh pemotongan/pemungutan Pasal 23/26. Pengertian bunga dalam UU PPh selalu dikaitkan dengan keberadaan perikatan dasar yaitu pinjam meminjam uang (adanya utang yang dicatat dalam Neraca) sedangkan bunga yang dicatat dalam PSAK 72 itu tidak ditimbulkan dari adanya transaksi pinjam meminjam. Misalnya dalam kasus *prepayment* atau pembayaran mendahului penyerahan, penjual akan mengakui beban bunga secara akuntansi. Apakah pengakuan beban bunga berdasarkan basis *time value of money* ini merupakan bunga dalam konteks peajakan sehingga menjadi objek PPh 23/26 namun tidak menjadi objek PPN atau bunga ini merupakan bagian dari harga jual sehingga terutang PPN, namun tidak terutang PPh 23/26.

Permasalahan serupa juga terjadi dalam hal pembayaran akhir (*receivable*) atau penyerahan terjadi terlebih dahulu daripada pembayaran, dalam hal ini penjual akan mengakui adanya pendapatan bunga. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pendapatan bunga itu secara fiskal diakui sebagai pendapatan bunga ataukah malahan diakui sebagai penghasilan (penjualan) yang membentuk DPP PPN.

Dari berbagai uraian di atas itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“DAMPAK IMPLEMENTASI PENERAPAN PSAK 72 TERHADAP KINERJA DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN”**

1.2 Rumusan Masalah

PSAK 72 juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengungkapan mengenai pendapatan, menyediakan panduan yang sebelumnya belum diatur dan meningkatkan panduan untuk pengakuan pendapatan dari produk gabungan seperti barang dan jasa.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk mengurai lebih jauh dampak implikasi dari penerapan PSAK 72 terhadap kinerja perusahaan dan kebijakan perusahaan dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain laporan keuangan, rasio keuangan, dan pajak. Agar lebih tajam dalam hasil analisa pembahasan, maka akan disandingkan komparasi tahun sebelumnya dan komparasi tahun dimana PSAK 72 pertama kali diberlakukan sehingga dapat dilihat seberapa besar dampak dari penerapan PSAK 72 tersebut. Selain itu peneliti juga akan memberikan suatu solusi kongkret kepada manajemen dalam hal membuat proyeksi laba rugi dan rencana kerja anggaran perseroan pada tahun-tahun berikutnya baik untuk skala jangka pendek, menengah dan panjang.

Terkait hal di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kinerja perusahaan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72 ditinjau dari aspek laporan keuangan, aspek laporan pajak dan aspek rasio keuangan dan ebitda ?
2. Apa kebijakan perusahaan terhadap dampak implementasi PSAK 72 dengan melihat hasil kinerja dari berbagai aspek di atas ?
3. Bagaimana prospek perusahaan akibat dampak implementasi PSAK 72 dimasa yang akan datang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja perusahaan sebelum dan sesudah implementasi PSAK 72 ditinjau dari aspek laporan keuangan, aspek laporan pajak dan aspek rasio keuangan dan ebitda.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebijakan perusahaan dengan melihat hasil kinerja dengan berbagai aspek di atas.
3. Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran prospek perusahaan di masa depan akibat dampak implementasi PSAK 72.

1.4 Kontribusi Penelitian

Implementasi PSAK 72 pada hakekatnya perusahaan dapat mengakui suatu pendapatan dengan berpedoman pada kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya kondisi ini bisa menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi perusahaan ketika kontrak dibatalkan secara sepihak sementara perusahaan sudah mengakui pendapatan sepanjang masa kontrak, hal ini bisa berakibat pada pengakuan pendapatan yang terlalu besar yang akan menyebabkan beban pajak juga besar. Terlebih ketika pengakuan pendapatan yang sudah dilaporkan pajak tidak mungkin bisa dikoreksi di masa berikutnya.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan metode baru agar perusahaan dapat membuat strategi yang tepat agar performa keuangan tetap stabil dengan tidak merugikan *cashflow* perusahaan dan diharapkan pula hasil penelitian ini bisa menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat menyelaraskan antara kepentingan akuntansi dan kepentingan pajak dengan kata lain aturan PSAK sinkron dengan aturan Perpajakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait dengan bagaimana dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan perusahaan jasa dan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Manajemen

Dari sisi manajemen penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan jasa untuk memahami kemungkinan perubahan pada nilai akun pendapatan dan performa laporan keuangan perusahaan sehingga dapat membantu penyusunan strategi dan kebijakan dalam rangka persiapan penerapan PSAK 72.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Bagi badan pembuat kebijakan akuntansi, penelitian ini akan berkontribusi menjadi salah satu pertimbangan manfaat dalam menerbitkan standar akuntansi.

4. Bagi Investor

Sedangkan bagi investor, penelitian ini akan menegaskan bahwa standar dibuat untuk melindungi pemakai informasi laporan keuangan dengan meningkatkan kualitas informasi tersebut.